



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
BAPEMPERDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyempurnaan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini. Keberadaan naskah akademik untuk sebuah Peraturan Daerah merupakan keniscayaan bahkan menjadi satu kesatuan dalam penyusunannya, dimana naskah akademik merupakan proses kajian untuk penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah. Kajian dimaksud dilakukan dari berbagai aspek, sehingga kebutuhan akan naskah akademik merupakan bagian yang penting dalam setiap proses penyusunan Peraturan Daerah.

Harapan kami hasil kajian yang dituangkan dalam bentuk Naskah Akademik ini dapat dijadikan landasan berpikir dan berpijak para stake-holder dalam merumuskan dan mengambil keputusan untuk penetapan draft rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Wonogiri sebagai perda. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang untuk melaksanakan dan menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten Wonogiri.

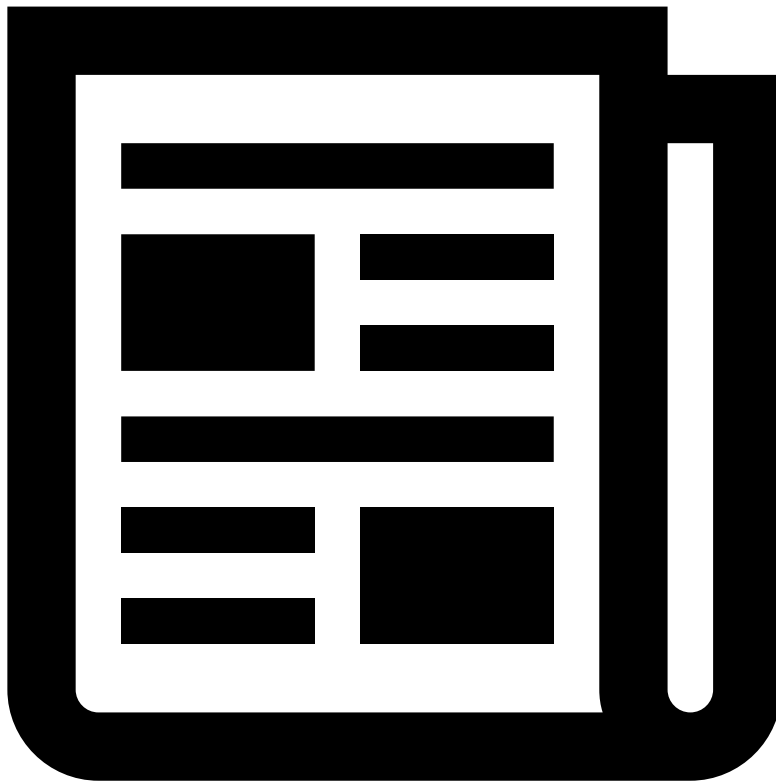
Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan hasil kajian ini, maka saran dan masukan yang bersifat membangun kami harapkan dalam rangka penyempurnaan Naskah Akademik ini. Kepada semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wonogiri, Juli 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	6
1.4. Metode Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	14
2.1. Kajian Teoritis.....	15
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	23
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan	32
2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah.....	33
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT	35
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS	48
4.1. Landasaan Filosofis	49
4.2. Landasan Sosiologis.....	50
4.3. Landasan Yuridis	52
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	53
BAB VI PENUTUP.....	56
6.1. Kesimpulan.....	57
6.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kualitas hidup manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, karena manusia hidup terus bergerak salah satunya adalah olahraga. Salah satu karakteristik makhluk hidup di dunia ini, termasuk manusia adalah melakukan gerakan. Antara manusia dan aktivitas fisik merupakan dua hal yang sulit atau tidak dapat dipisahkan. Olahraga telah menjadi bagian dari aktivitas hidup manusia sehari-hari. Bahkan olahraga berkembang menjadi gaya hidup bagi mereka yang ingin memperoleh manfaat tertentu dari olahraga. Beberapa dekade terakhir olahraga juga telah menjadi industri global dengan keuntungan ekonomi yang sangat tinggi. Perputaran uang yang sangat fantastis dalam industri olahraga, mendorong pebisnis modal besar untuk ikut menjalankan bisnis dalam industri olahraga. Kejuaraan olahraga juga sering diselenggarakan pada berbagai tingkatan. Selain untuk mengejar atau mengukur prestasi, motif ekonomi juga menyertai pada kejuaraan olahraga.

Sering kali olahraga juga dijadikan sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. Olahraga merupakan aktifitas jasmani yang dilakukan dengan serangkaian gerakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut untuk mendapatkan kesegaran, kebugaran, kesehatan, dan prestasi. Perkembangan kegiatan olahraga di Indonesia telah menyebabkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat secara jasmani dan rohani. Kesadaran tersebut membuat masyarakat Indonesia gemar untuk berolahraga. Kegemaran masyarakat Indonesia untuk berolahraga ditandai dengan munculnya tempat-tempat melakukan aktifitas jasmani, munculnya klub-klub olahraga di dalam masyarakat. Munculnya tempat-tempat tersebut dipengaruhi oleh minat dan kemauan masyarakat Indonesia yang tinggi untuk olahraga.

Pada perkembangannya, olahraga bukan hanya sekedar untuk mencari sehat, akan tetapi olahraga dijadikan sebagai ajang kompetisi baik antar sekolahan, antar provinsi bahkan antar negara. Kepedulian dan keikutsertaan daerah maupun negara untuk ikut serta meramaikan kompetisi olahraga sering kali terkendala yang dikarenakan banyak faktor. Karena masalah olahraga tidak sekedar bicara masalah atlet semata, tetapi semua aspek bahkan peran stake holder sebagai supporting system sangat dibutuhkan.

Dewasa ini permasalahan keolahragaan semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi serta budaya masyarakat dan tuntutan perubahan global. Karena bicara masalah olahraga tidak serta merta berkaitan dengan atlet dan pelatih, akan tetapi faktor penunjang seperti sarana, prasarana dan yang lebih utama adalah pendanaan akan menentukan keberhasilan. Untuk itu, sudah saatnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah memperhatikan bidang keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, serta adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus menyiapkan instrumen hukum yang mampu mendukung kelembagaan, pembinaan, pengembangan, pendanaan keolahragaan dan sebagainya baik untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Pemerintah sendiri menjadikan olahraga sebagai pendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat dengan menempatkan olahraga sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan, yaitu menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kesehatan manusia Indonesia, sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran jasmani yang cukup. Selain itu, olahraga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, karena memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga pada masa sekarang ini membuat masyarakat mulai tertarik untuk melakukan berbagai macam kegiatan olahraga.

Hal tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi semua masyarakat, Maka dalam hal ini pemerintah daerahlah yang berkewajiban menyediakan berbagai sarana dan prasarana olahraga tersebut. Sarana dan prasarana olahraga yang dimaksud disini adalah berupa ruang terbuka (*out door*) dan ruang tertutup (*in door*). Ada yang dalam bentuk lapangan olahraga baik standar atau tidak, kemudian dalam bentuk bangunan atau lahan seperti taman kota yang bisa digunakan sebagai tempat berolahraga, kolam renang, Stadion dan GOR serta dalam bentuk peralatan dan perlengkapan penunjang lainnya. Dengan semakin majunya era teknologi dan informasi, manusia dituntut semakin kritis untuk mencari tempat olahraga dimana sarana dan prasarana yang disediakan tidak hanya terpusat untuk olahraga tetapi juga memberikan suasana nyaman yang bisa membuat orang betah berada ditempat tersebut. Salah satu sarana dan prasarana umum masyarakat yang mewadahi aktivitas olahraga adalah sport centre yang memegang peranan dalam perkembangan olahraga guna untuk meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga maka dilakukan juga program pelatihan, pembinaan yang terarah dan terpadu secara konprhensif dan berkelanjutan menuju kesehatan yang jauh lebih baik bagi masyarakat umum.

Paling tidak terdapat 4 (empat) dimensi yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembangunan olahraga disuatu daerah. Konsep ini diberi nama sport development index yang mengacu kepada indeks gabungan yang dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan 4 dimensi dasar yakni: 1) ketersediaan ruang terbuka, 2) sumber daya manusia, 3) partisipasi masyarakat dala berolahraga, 4) kebugaran masyarakat. Ruang terbuka olahraga dan sumber daya manusia keolahragaan adalah aspek terkuat guna mencapai kebugaran jasmani dan partisipasi masyarakat di suatu wilayah tertentu. 1 Namun dimensi satu dengan

yang lainnya saling mempengaruhi karena dengan ruang terbuka olahraga yang tinggi akan meningkatkan semangat orang untuk berolahraga yang menjadikan partisipasi akan meningkat. Dengan partisipasi yang meningkat maka orang akan mencari pendamping/ guru/ pelatih/ instruktur yang akan meningkatkan jumlah sumber daya manusia keolahragaan dimana orang akan berfikir untuk belajar olahraga menjadi seorang guru/ pendamping/ pelatih/ instruktur guna membimbing orang akan hal olahraga, dan puncak dari ketiga ini adalah terciptanya kebugaran jasmani. Prestasi olahraga adalah bonus dari 4 (empat) aspek tersebut. Adanya lomba prestasi dan lain-lain itu tidak bisa dijadikan tolak ukur pembangunan olahraga dikarenakan atlet bisa dibeli.

Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah atau Porprov Jateng 2023 di Pati dan sekitarnya, Kabupaten Wonogiri mengirim 65 atlet untuk bertanding. Mereka yang menjadi delegasi atlet Wonogiri merupakan atlet-atlet terbaik Wonogiri di masing-masing cabor. Mereka terlebih dulu mengikuti seleksi untuk mengikuti ajang bergengsi tingkat provinsi itu. Namun, masih terdapat banyak kendala dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Wonogiri, sehingga BAPEMPERDA berinisiasi Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Naskah Akademik ini merupakan gambaran yang melatar belakangi BAPEMPERDA berinisiasi Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Alasan filosofis, alasan sosiologis, dan alasan yuridis dari penyusunan BAPEMPERDA berinisiasi Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Keolahragaan akan diuraikan dalam Naskah Akademik ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan disusunnya Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Keolahragaan?
2. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan raperda Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Keolahragaan?
3. Bagaimana Model pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang dapat diberlakukan di Kabupaten Wonogiri?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yaitu:

1. Menganalisa pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
2. Menganalisa 3 (tiga) landasan penting, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
3. Mengetahui dan memberikan model Penyelenggaraan Keolahragaan yang dapat dijadikan sebagai bahan pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan terkait dengan kebijakan daerah terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan. Sedangkan kegunaannya, yakni untuk:

-
1. Memberikan kerangka pemikiran, landasan hukum sampai pada taraf operasionalisasinya peraturan yang akan dibuat;
 2. Menjadi bahan petunjuk dalam menyusun dan merumuskan muatan kaidah/norma yang akan dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 3. Menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan lainnya dalam pembentukan Peraturan Daerah baik bagi DPRD Kabupaten Wonogiri, maupun bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

1.4. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Public Hearing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis – normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Perda yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas - asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli terkait juga dengan sinkronisasi aturan.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari

sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama (Rosidah, 2013). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Keolahragaan di daerah dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk

merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda pedoman Penyelenggaraan Keolahragaan, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

1.4.1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku kepustakaan, sedangkan bahan hukum tersier berupa hasil penelitian, pengkajian, majalah, dan sebagainya. Dalam menyusun Naskah Akademik Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, juga dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan para pakar terkait yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, kalangan akademisi dan profesional. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu

pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, digunakannya pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian digunakan beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep dan asas-asas yang relevan dengan isu yang merupakan suatu upaya menemukan dan menelusuri dasar-dasar setiap konsep.

1.4.3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yakni UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah. Bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku terkait Penyelenggaraan Keolahragaan, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan sistem bola salju (*snowball*), untuk diinventarisir dan dipilah, sehingga dapat memenuhi referensi penelitian ini.

1.4.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, di ambil melalui studi kepustakaan atas berbagai bahan yang terkait dengan isu yang dibahas, khususnya menyangkut Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah, kemudian dihimpun dengan cara sebagai berikut:

- a. Pasal-pasal dalam UUD 1945 beserta Peraturan Perundang-undangan terkait selanjutnya diinventarisir.
- b. Mencermati berbagai bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku-buku khususnya terkait Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah.

-
- c. Pasal-pasal yang diinventarisir dan bahan lainnya sebagai dasar disusunnya draf rancangan Peraturan Daerah.

1.4.5. Pengelolaan dan Analisa Bahan

Seluruh bahan yang didapatkan dari perpustakaan dihubungkan satu sama lain, kemudian dilakukan pengolahan yang tentunya dihubungkan dengan masalah Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang saatnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Untuk bahan hukum berupa UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait, dilakukan dengan cara:

- a. Memilih Pasal-Pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah.
- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan kualifikasi pasal yang berlaku.
- c. Menganalisa pasal-pasal tersebut.

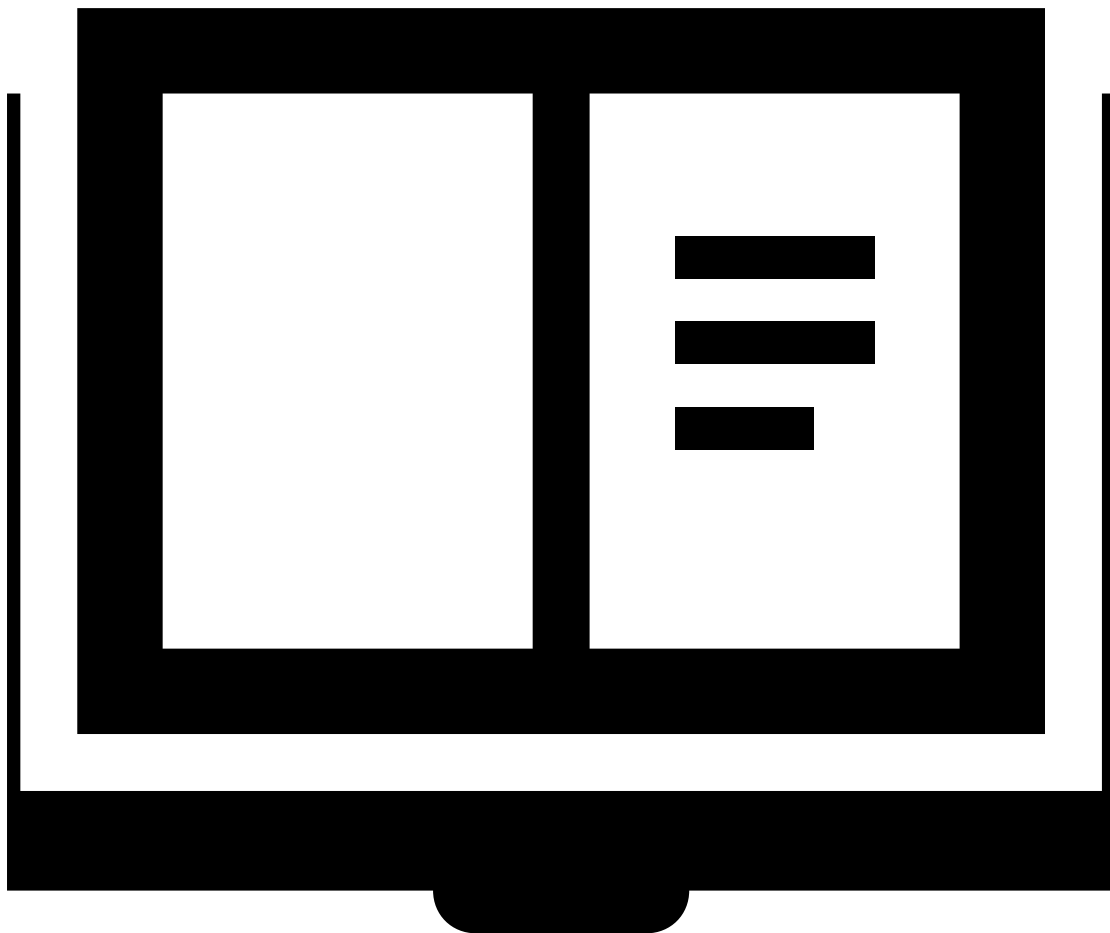
1.4.6. Sistematika Penulisan

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, yang memaparkan tentang fakta yang menjadi dasar pokok pikiran yang melandasi penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah. Kemudian, Identifikasi Masalah, yang memaparkan tentang gejala isu atau permasalahan, sehingga muncul fakta di lapangan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan Naskah Akademik, menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan disusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah. Setelah itu, ada Metode Penulisan, yaitu menjelaskan tata cara yang dipakai dalam

menyusun Naskah Akademik, dan terakhir, Sistematika Penulisan, yaitu menerangkan sistematika penulisan naskah akademik ini.

2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memaparkan landasan teoritik dan fakta empirik sebagai dasar untuk membuat pengaturan, agar nantinya akan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
3. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, memaparkan tentang beberapa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar baik oleh pemerintah maupun swasta.
4. Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, memaparkan tentang tiga landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagai dasar mengkaji suatu masalah sehingga memiliki landasan pengaturan yang kuat.
5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan substansi secara umum dalam peraturan daerah.
6. Bab VI Penutup, Memuat tentang beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1.Kajian Teoritis

2.1.1.Hakekat Olahraga dan Kesehatan

Olahraga dan kesehatan merupakan dua hal yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena olahraga merupakan salah satu untuk menjaga kesehatan. Pembangunan olah raga yang dilaksanakan merupakan salah satu cara untuk menurunkan biaya kesehatan, karena dengan berolahraga orang menjadi sehat sebagaimana kata pepatah Lain “*mensana in corpore sano*” dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat.

Bruce Kidd, Regional Direcktor ICSSPE dari Universitas Toronto Canada dalam makalahnya *The economic Case for Physical Education* (Dini Rosdiani: 2013; 54) mengemukakan bahwa aktifitas jasmani sehari-hari yang bermutu yang dilakukan setiap anak dapat dipandang sebagai investasi bagi pertumbuhan masyarakat yang produktif dan berfungsi dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil penelitiannya bahwa pendidikan jasmani yang bermutu memberi kontribusi terhadap pertumbuhan an perkembangan yang sehat, pembentukan kebiasaan bertanggung jawab sebagai warga negara, termasuk pencegahan abesitas (kelebihan berat badan) yang merupakan kepedulian yang semakin meningkat.

Partisipasi yang teratur dalam olah aga dan bentuk aktifitas jasmani lainnya menyumbang kepada pembentukan keluarga yang kuat dan saling mendukung dan bertetanggan dengan baik. Sumbangan seperti itu berupa kesempatan untuk mengembangkan warga masyarakat yang sehat, percaya diri, terdidik, dan produktif, serta masyarakat yang aman dan saling mendukung dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan yang kompleks, berubah cepat dan saling tergantung satu sama lain.

Sisi negatif dari kondisi masyarakat yang tidak sehat adalah meningkatnya ongkos perawatan kesehatan dan kehilangan produktifitas. Begitu juga ongkos sosial dari lingkungan warga yang merasa tidk tentram dan upaya untuk merehabilitasi para remaja karena berbagai sebab. Oleh karena itu, tepat untuk diajukan bahwa tempat yang terbaik untuk menanam investasi untuk tumbuhnya masyarakat yang sehat dan produktif adalah ke dalam bidang olahraga dan pendidikan jasmani di sekolah untuk anak-anak kita. Alasannya cukup mudah diterima, yaitu sekolahlah yang menjadi tempat bagi sejumlah besar anak berkumpul dan menghabiskan waktunya pada hampir seluruh hidupnya. Oleh karena itu fasilitas prasarana dan sarana olahraga sebaiknya disediakan di tempat itu untuk membangkitkan kembali vitalitas kesehatan dan produktivitas warga masyarakat yang amat penting.

Hasil studi dan penelitian tentang keuntungan ekonomi dari aktivitas jasmani dan olah raga di Amerika Serikat (Dini Rosdiani, 2013: 56) mengetengahkan:

- a. Satu dollar investasi dalam aktivitas jasmani (waktu dan alat-alat) menghasilkan penghematan sebesar \$320 untuk biaya pengobatan;
- b. Biaya pengobatan yang aktif lebih rendah dari yang kurang aktif dan perbedaannya sekitar \$330; dan
- c. Potensi penghematan biaya pengobatan itu mencapai \$29 juta pada tahun 1987 dan sekitar \$50 juta pada tahun 1987.

Hal tersebut menggambarkan bahwa olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan, sehingga dengan berolahraga orang akan terjaga kesehatannya, dan dapat menghemat pengeluaran untuk pengobatan apabila kita sakit.

2.1.2. Tinjauan tentang Manajemen Olahraga

Pengelolaan keolahragaan tidak dapat dilepaskan dari suatu manajemen, karena dengan manajemen organisasi yang baik akan ada perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang baik sehingga dapat menghasilkan suatu hasil yang optimal sesuai dengan yang diharapkan. Organisasi olahraga merupakan tulang punggung sebagai sarana yang akan mengelola dan mengurus kegiatan olahraga baik pembinaan, peningkatan prestasi maupun berbagai jenis olahraga lainnya sehingga dalam sebuah organisasi harus dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen organisasi yang baik.

Manajemen olahraga telah ada kira-kira sejak zaman Yunani Kuno kurang lebih abad ke 12 Sebelum Masehi (Harsuki, 2013). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia. Manajemen olahraga pada zaman modern dewasa ini kiranya belum dapat dikatakan berkembang secepat perkembangan manajemen di bidang industri. Hal tersebut barangkali disebabkan oleh pendapat umum yang mengaitkan olahraga dengan “bermain” dan manajemen dengan “bekerja” (Harsuki, 2013: 2).

Dengan telah berkembangnya olahraga (olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi, kebudayaan tubuh, gimnologi, kinesiologi, sport dan-lain-lain), maka olahraga telah menjadi disiplin ilmu tersendiri, sebagaimana manajemen juga telah menjadi ilmu yang juga dipelajari di perguruan tinggi. Oleh karena itu, disiplin ilmu manajemen telah bertautan dengan disiplin ilmu olahraga membentuk interdisiplin baru yang disebut manajemen olahraga. Dengan demikian, maka manajemen olahraga juga telah menjadi salah satu bidang ilmu yang banyak digeluti oleh para pakar maupun praktisi olahraga. Pada dasarnya manajemen olahraga adalah perpaduan antara ilmu manajemen dan ilmu olahraga, sehingga seorang yang telah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau Lembaga Ilmu Manajemen

Bisnis tidak otomatis menguasai atau dapat menerapkan manajemen olahraga.

Menurut Harsuki (2013: 5) manajemen kelembagaan olahraga dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) besar, yaitu:

- a. manajemen olahraga pendidikan, misalnya untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Umum, dan Perguruan Tinggi;
- b. manajemen lembaga/istitusi olahraga dalam lingkup gerak olimpic (olympic movement) misalnya International Olympic Committee (IOC), Olympic Council of Asia (OCA), SEA Games Federation, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Fungsional, dan perkumpulan-perkumpulan olahraga dan Klub (club).
- c. manajemen olahraga profesional antara lain Tinju (WBO, WBA, IBF, di Indonesia Komisi Tinju Indonesia (KTI), Golf Profesional, Balap Mobil, Balap Kuda, dan lain-lain.
- d. manajemen olahraga rekreasi, atau sering disebut olahraga masyarakat. Misalnya FOMI (Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia) serta organisasi senam pernapasan seperti Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia (PORPI), dan lain-lain.
- e. e. manajemen olahraga Pemerintah seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Olahraga di Kantor Gubernur, Kabupaten, Kota, dan lain-lain.
- f. manajemen olahraga bisnis dan industri.

Menurut Harsuki pembagian 6 (enam) besar tersebut masih dapat diperinci lebih khusus lagi, seperti:

- a. manajemen personel (pemilihan latihan, rekrutmen, job description, dan lain-lain;
- b. manajemen program (tujuan, mekanisme, scheduling, anggaran, dan lain-lain;
- c. manajemen pemasaran (promosi, karcis, iklan, dan lain- lain);

-
- d. manajemen informasi (penyiapan, penyebaran lewat media cetak dan elektronik, dan lain-lan);
 - e. manajemen prasarana dan peralatan olahraga;
 - f. manajemen sumber daya manusia, seperti; pelatihan olahraga, administrasi olahraga, ofisial dan perwasitan olahraga, dan lain-lain.

International Olympic Committee dalam bukunya *Sport Administration Manual* melihat bahwa kepemimpinan itu mempunyai 2 (dua) bidang, yaitu:

- a. Administrasi yang meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan (*policy making*); dan
- b. Manajemen yang berkaitan dengan orang-orang, kegiatan, dan pelaksana kegiatan.

Di negara barat, olahraga sudah dijadikan sebagai sebuah industri yang menghasilkan uang, karena olahraga dikelola dengan manajemen yang baik, dan bagi atlit telah menjadikan sebagai pekerjaan yang sangat menjanjikan dan menjadi sumber kehidupan yang sangat memberikan keuntungan ekonomi yang berlipat ganda untuk dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, pengelolaan olahraga harus dilakukan dengan sistem manajemen yang baik agar olahraga tersebut tidak hanya dijadikan sebagai hobi (kesenangan) dan kesehatan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi.

2.1.3. Tinjauan tentang Olahraga dan Pengembangan Nilai

Secara asasi pentingnya olahraga selaras dengan ekonomi, budaya seni dan bidang kehidupan manusia yang lainnya. Memang ada sebagian manusia cenderung meremehkan arti dan pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia, namun pada saat-saat tertentu diakui sebagai sesuatu yang mempunyai fungsi sekaligus makna bagi kehidupan manusia (Dini Rosdiani, 2013: 59). Pertumbuhan olahraga yang semakin pesat dewasa ini dengan keanekaragaman ciri yang terdapat pada masing-masing cabang olahraga, menyebabkan sukar diperoleh suatu definisi yang tuntas. Pertumbuhan macam-macam olahraga, tidak terlepas dari pengaruh keadaan sosial budaya, kondisi ekonomi geografis dan juga politik (Dini Rosdiani, 2013: 60).

Untuk melihat olahraga sebagai pengembangan nilai, maka beberapa pakar mendefinisikan olahraga. Menurut Supandi sosiolog olahraga (1990) dalam buku Pola Pembangunan Olahraga di Indonesia KONI pusat merumuskan arti dan hakikat olahraga adalah setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara ksatria sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur.

Sedangkan menurut Dini Rosdiani (2013; 61) olahraga adalah setiap aktivitas yang mengandung sifat dan ciri permainan dan melibatkan unsur perjuangan mengendalikan diri sendiri atau orang lain atau konfrontasi dengan faktor alam. Pendidikan olahraga sebagai alat pendidikan memiliki norma-norma dan nilai yang sesuai dengan karakteristik setiap cabang olahraga yang dipilih menjadi bahan kegiatannya. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pendidikan olahraga adalah gerak manusia, dan melalui gerak itu manusia menyatakan dan mengembangkan dirinya. Dalam hal itu, gerak manusia dalam pendidikan olahraga tidak sepenuhnya gerak

yang sekehendak hati, namun dibatasi oleh aturanaturan tertentu yang mengkondisikan gerakannya sedemikian rupa sehingga tercapai suatu perilaku gerak sesuai dalam ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan. Penyimpangan dari aturan-aturan yang berlaku dalam setiap kegiatan olahraga akan mengakibatkan setiap peserta tersebut tidak akan berhasil mewujudkan kemampuan gerakannya seperti yang dituntut oleh cabang olahraga yang bersangkutan. Oleh karena kepatuhan pada norma-norma dan nilai yang terkandung di dalam pendidikan olahraga dapat tumbuh dan berkembang akibat terkondisi oleh pengalaman-pengalaman selama yang bersangkutan terlibat dalam pendidikan olahraga.

Tujuan pendidikan olahraga adalah memberikan latihan untuk pembentukan pengetahuan, sikap atau watak, kepribadian serta kesegaran jasmani yang penting bagi kita. Tujuan olahraga ini meliputi dasar-dasar konsep dan falsafah pendidikan olahraga, falsafah kehidupan yang sehat, perkembangan organ tubuh dalam mencapai kesegaran jasmani dan latihan-latihan dalam kesegaran jasmani. Dalam olahraga dikembangkan semboyan “junjung tinggi sportifitas” hal ini mengandung makna bahwa dalam olahraga harus mengedepankan nilai dan sikap jujur. Seseorang bisa berusaha untuk memenangkan suatu kompetisi, tetapi bukan dengan cara-cara yang tidak jujur, karena selain akan mencidrai kepribadian diri sendiri, juga akan merugikan pihak lain.

elain itu, nilai persahabatan dan silaturahmi antara mereka yang berkompetisi juga merupakan bagian dari misi dan tujuan olahraga khususnya olahraga yang dikompetisikan. Seperti sering kita lihat dan saksikan pada setiap akhir suatu kegiatan olahraga, setelah mereka saling menyakitkan lawannya termasuk menyikut, menendang dan lain-lainya, mereka saling berangkulan dan memohon maaf dengan lawannya, sehingga menghilangkan rasa permusuhan dan justru menjalin persahabatan dengan lawan-lawannya. Ketika

seorang atlet bermain mewakili negaranya melawan pemain dari negara lain, suatu ketika mereka menjadi kolega dan bermain dalam satu tim pada suatu klub yang lain, sehingga suasana sportifitas harus tetap diutamakan dalam olahraga sehingga persahabatan tetap terjaga.

2.1.4. Pembagian Kewenangan terkait Urusan Pemerintahan Bidang Olahraga

Berbeda dengan waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana rincian urusan pemerintahan penjabarannya diatur Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Saat ini sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rincian urusan pemerintahan dan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersaji dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut urusan bidang Olahraga dan kewenangan di kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.
- d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
- e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

2.2.Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut HM. Laica Marzuki dalam jurnal Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2008 menjelaskan bahwa dikala pembentukan peraturan daerah beberapa asas kiranya perlu diperhatikan berikut ini:

1. Muatan peraturan mengcover hal ikhwal kekinian dan visioner ke depan (asas positivism dan perspektif);
2. Memperhatikan asas “*lex specialis derogate legi generalis*”, yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum;
3. Memperhatiikan asas “*lex superior derogate legi inferiori*”, yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah;
4. Memperhatikan asas “*lex posterior derogate legi priori*”, yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

Sementara, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-

undangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh Lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari segi materi muatan, menurut Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah 2005) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mengandung asas:

- a. Asas Pengayoman yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas Keadilan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

-
- h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
 - i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
 - j. Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa asas yang lazim dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang, dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya Undang-

Undang) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.

- 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. Azas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
 - d. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
 - e. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-

undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan

6. Peraturan Daerah.

Selain yang berkaitan dengan asas-asas formal dan materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka perlu pula memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya: mengenai kewenangan dari si pembuat penetapan, dan penggunaan wewenang yang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik).

AUPB, meliputi asas:

1. asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - b. kepentingan individu dengan masyarakat;
 - c. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
 - d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - e. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
 - f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - h. kepentingan pria dan wanita.

-
3. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
 4. asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
 5. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
 6. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
 7. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
 8. asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas,

sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3.Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

Olahraga adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana guna meningkatkan kesegaran jasmani, rohani, dan mental. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 34 Ayat (2): Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan atau internasional. Pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Wonogiri selama ini belum dilakukan secara kelembagaan yang tepat terutama secara manajemen pengelolaan penyelenggaraan keolahragaan, karena belum ada perangkat daerah yang secara khusus menanganinya. Misalnya, harus perangkat daerah yang mengurus manajemen pengelolaannya, misalnya membuat program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pengelolaannya dilakukan secara professional.

Ada perangkat daerah yang menyusun perencanaan untuk menyusun anggarannya, pengadaan prasarana dan sarana olahraga sekaligus perawatannya. Kegiatan olahraga memang harus didukung oleh prasarana dan sarana yang cukup memadai untuk mendapatkan prestasi dan hasil yang optimal. Meskipun berbagai kebijakan telah ditetapkan dan dilaksanakan, namun ternyata juga terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Permasalahan tersebut misalnya menyangkut koordinasi yang belum jelas dan tegas atas kewenangan antar Perangkat Daerah, misalnya sebagai penyelenggara kegiatan dari Disporapar sesuai dengan Provinsi tetapi atlet yang berlaga di bawah naungan Disdikbud sehingga terjadi permasalahan. Di samping itu juga permasalahan terkait dengan kecilnya anggaran.

Pembinaan secara berjenjang dan berkesinambungan selama ini belum dilakukan dan hanya bersifat ad-hoc, ketika ada kompetisi baru dilakukan pembinaan dan pelatihan. Berjenjang maksudnya bahwa pembinaan harus dimulai dari desa, kecamatan dan kabupaten/kota dan dilakukan terus menerus secara berkesinambungan. Untuk melakukan dan memenuhi harapan tersebut dukungan dana, baik dari pemerintah, pemerintah daerah dan para pengusaha sangat menentukan.

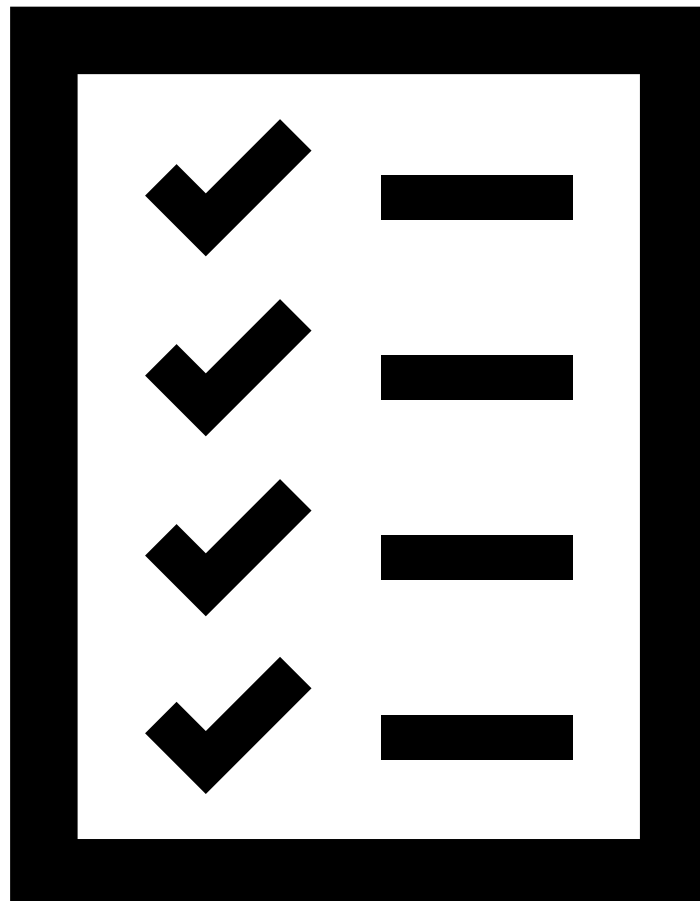
2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan nantinya diharapkan akan memberikan payung hukum bagi pihak-pihak terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Wonogiri, sehingga dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan diharapkan nantinya pelaksanaan di lapangan akan semakin baik untuk memunculkan atlet-atlet pelajar yang berprestasi.

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di samping itu, pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagi keuangan daerah, dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri bertanggungjawab untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk terwujudnya penyelenggaraan keolahragaan di daerah yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di bidang keolahragaan



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Naskah Akademik suatu Rancangan Perda menjadi dasar perancangan dan perumusan norma dari suatu Rancangan Perda yang bersangkutan. Salah satu aspek penting yang harus dilakukan dalam pengkajian untuk Naskah Akademik yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundangundangan yang terkait dengan materi Rancangan Perda yang akan dibentuk. Hal itu dilakukan dalam rangka pengkajian mengenai keterkaitan suatu Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau melanggar ketentuan yang lebih atas.

Legalitas dan legitimasi suatu Perda tidak hanya ditentukan oleh materi muatan Perda yang telah bersesuaian dengan aturan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tetapi keabsahan suatu Perda juga sangat ditentukan oleh prosedur pembentukannya, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui serta persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Mendasarkan hal tersebut maka tidak berlebihan apabila dalam bab ini akan menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Keolahragaan.

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecahkan suatu persoalan (*a quo* Penyelenggaraan Keolahragaan).

Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundangundangan hakikatnya adalah guna memperoleh suatu gambaran norma-norma hukum yang mendukung atau

memerintahkan pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan dalam satu Perda. Kegiatan ini berguna untuk menjadi bahan dan menilai apakah materi muatan dari suatu Rancangan Perda sudah sesuai atau memenuhi ketentuan yang ada, juga sudah sinkron atau tidak. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mensinkronisasi dan mengharmonisasikan (baik secara vertikal maupun horisontal) materi muatan Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal itu agar pengaturan dalam Perda ini komprehensif dan integratif sehingga dapat menghindarkan dari konflik hukum yang mungkin timbul, atau bahkan bertentangan, sehingga berpotensi digugat dengan *judicial review* di Mahkamah Agung.

Ada beberapa model kajian evaluasi dan analisis yang dapat dilakukan, diantaranya: inventarisasi peraturan perundangundangan terkait; tabel/tabulasi/matriks; dan kajian mendalam atas pelaksanaan suatu peraturan perundangundangan. Adapun yang kami lakukan dalam penyusunan naskah akademik saat ini, yaitu kajian atas peraturan perundangundangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Keolahragaan.

Uraian pada Bab III Naskah Akademik ini pada dasarnya memuat dua hal utama yakni: Pertama, proses evaluasi atau penilaian terhadap beberapa bagian atau keseluruhan dari materi muatan suatu Undang-Undang dan peraturan terkait tersebut; Kedua, analisis dilakukan dengan suatu metode atau dasar analisis yang antara lain berbasis pada teori perundang-undangan. Berikut analisis peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

A. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Lampiran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga bagi Daerah Kabupaten/Kota, meliputi: a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kabupaten/Kota; c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah Provinsi; d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Selain itu, berkenaan dengan pemberian hibah Pemerintah Daerah kepada organisasi olahraga, maka pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (4) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lain; c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Keolahragaan

Undang-undang ini lahir menggantikan peraturan yang ada sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Paling tidak ada 3 (tiga) alasan terjadinya perubahan, yakni ingin meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, menjamin pemerataan kesempatan olahraga dan undang-undang lama sudah tidak sesuai perkembangan dan kebutuhan keolahragaan. Sehingga pelaksanaan keolahragaan harus dilaksanakan dengan pola tersusun, terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan globalisasi juga berdampak terhadap keolahragaan, sehingga perlunya penyesuaian dengan era industri digital. Peraturan yang lama dinilai terjadi benturan kelembagaan atau konflik kelembagaan satu sama lainnya. Undang-undang ini berisikan 110 pasal yang termuat dalam 22 bab. Beberapa perbedanaan yang diakomodir oleh UU ini diantaranya adalah mengenai prinsip penyelenggaraan olahraga, yakni kebangsaan, gotong royong, keadilan, pembudayaan, manfaat, kebhinekaan, partisipatif, keterpaduan, keberlanjutan, aksesibilitas, sportivitas, demokratis, akuntabilitas; dan ketertiban dan kepastian hukum

C. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 16, Pasal 31, Pasal 41, Pasal 66, Pasal 68 ayat (6), Pasal 74 ayat (5), Pasal 84, dan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Kerangka pemikiran dan kerangka umum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 adalah bahwa

penyelenggaraan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan berbagai aspek dan tuntutan perubahan global, sehingga sudah saatnya Pemerintah memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, holistik, dan berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional sebagai strategi nasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Penyelenggaraan keolahragaan sebagai bagian dari suatu bangunan sistem keolahragaan nasional mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, dan olahraga bagi penyandang cacat, sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Dilandasi semangat otonomi daerah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang meliputi Pemerintah, Menteri dan menteri yang terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, gubernur dan bupati/walikota, induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi fungsional olahraga di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat umum. Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan, mutu pelayanan publik di bidang keolahragaan, dan pembinaan dan pengembangan potensi unggulan daerah melalui partisipasi aktif masyarakat. Peraturan Pemerintah ini diarahkan untuk mencegah penyelenggaraan industri olahraga profesional berorientasi pada bisnis semata (business-oriented) yang mengabaikan kepentingan olahragawan, pelaku olahraga, dan masyarakat luas. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 meletakkan landasan pengaturan bagi alih

status dan perpindahan pelaku olahraga/tenaga keolahragaan baik antar daerah maupun antar negara, untuk selanjutnya dapat dijabarkan secara lebih teknis dan administratif oleh para pelaksana baik ditingkat komite olahraga nasional, induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, dan organisasi olahraga lainnya.

Pengaturan alih status dan 63 perpindahan pelaku olahraga dititikberatkan pada 3 (tiga) pendekatan yaitu (1) hak dan persyaratan mengingat proses ini berkaitan dengan hak asasi manusia, keselamatan, kesejahteraan, serta masa depan pelaku olahraga; (2) kerangka pembinaan dan pengembangan olahragawan yang harus berjalan secara teratur ditinjau dari organisasi maupun administrasi; dan (3) kewajiban tenaga keolahragaan asing untuk menghormati hukum Indonesia. Untuk terlaksananya tugas pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional secara efektif, fokus, intensif, dan berkesinambungan, Peraturan Pemerintah ini memberikan dasar yuridis untuk membentuk badan olahraga profesional di tingkat nasional yang dapat dibentuk sampai tingkat provinsi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 menjadi dasar hukum bagi pembentukan kelembagaan baik oleh Pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat. Kelembagaan dimaksud meliputi pembentukan dinas olahraga, lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), untuk memajukan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional. Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan sangat penting untuk menciptakan iklim penyelenggaraan keolahragaan sesuai Standar Nasional Keolahragaan sebagai acuan yang harus diperhatikan oleh seluruh

komponen dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 memberikan landasan yuridis bagi Menteri untuk menetapkan standardisasi dan akreditasi keolahragaan nasional dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 menempatkan organisasi olahraga berbasis masyarakat sebagai organisasi yang mandiri dan mitra strategis Pemerintah dan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan keolahragaan nasional. Untuk itu, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 mengakui dan memberikan kepastian hukum bagi organisasi keolahragaan yang melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi, baik di pusat maupun di daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada induk organisasi cabang olahraga, pengurus cabang olahraga tingkat provinsi, pengurus cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi olahraga fungsional, organisasi olahraga khusus penyandang cacat, klub/perkumpulan, sasana, sanggar, komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olahraga kabupaten/kota, dan Komite Olimpiade Indonesia untuk 64 menyelenggarakan kegiatan keolahragaan sesuai tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing. Bahwa organisasi keolahragaan harus berbadan hukum tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi harus dipahami sebagai strategi nasional untuk mengembangkan organisasi keolahragaan nasional yang memiliki manajemen pengorganisasian yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkannya dalam membina kerjasama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah

dan pemerintah daerah maupun antar sesama organisasi olahraga. Seluruh organisasi olahraga yang telah memenuhi persyaratan standar organisasi olahraga harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007.

Ketentuan ini dibuat dalam rangka memelihara kesinambungan dan mencegah timbulnya lingkungan yang menghambat proses pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. Pengaturan larangan rangkap jabatan pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota dengan jabatan struktural dan/atau jabatan publik, dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan di dalam kepengurusan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, dan untuk menjaga kemandirian dan netralitas, serta menjamin keprofesionalan dalam pengelolaan keolahragaan. Prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan keolahragaan diwujudkan antara lain melalui pelaksanaan pengawasan yang melibatkan semua pihak. Pengawasan dilakukan untuk menjamin berjalannya mekanisme kontrol, menghindari kekurangan dan penyimpangan, dan evaluasi kinerja semua pihak yang diberikan kewenangan untuk menangani penyelenggaraan keolahragaan oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan

Kerangka pemikiran dan kerangka umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007, yaitu bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional berdasarkan UUD 1945. Permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan antara lain ekonomi dan tuntutan perubahan global, sehingga sudah saatnya Indonesia memperhatikan semua aspek yang terkait antara lain kemampuan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan nasional untuk mencapai prestasi yang mampu bersaing pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan sebagai landasan yuridis bagi penyelenggaraan keolahragaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 diatur prinsip-prinsip pendanaan seperti prinsip kecukupan dan prinsip berkelanjutan sumber dan alokasi pendanaan, lingkup kegiatan pendanaan, serta pertanggungjawaban pendanaan penyelenggaraan keolahragaan. Keterbatasan sumber pendanaan atau anggaran merupakan permasalahan khusus dalam penyelenggaraan keolahragaan. Hal ini makin dirasakan dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan yang perlu didukung oleh anggaran yang memadai. Untuk itu perlu pengaturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban pendanaan keolahragaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah. Selain itu, sumber daya dan dana dari masyarakat dan dunia usaha perlu dioptimalkan, antara lain melalui peran serta masyarakat dalam pengadaan dana, pengadaan atau pemeliharaan prasarana dan sarana, dan dalam industri olahraga.

Guna mendukung pendanaan keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat membentuk badan usaha milik negara yang berkaitan dengan kegiatan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kemauan politik dalam Peraturan 76 Pemerintah mengenai hal tersebut merupakan dorongan bagi usaha kemandirian dalam pendanaan keolahragaan sehingga dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bahkan, penyelenggaraan keolahragaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan negara atau pendapatan asli daerah. Dengan demikian diharapkan upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat nasional dan internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan. Keterkaitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah berkenaan dengan ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut, sebagai berikut:

- a. Pasal 2: Pendanaan keolahragaan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- b. Pasal 3: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

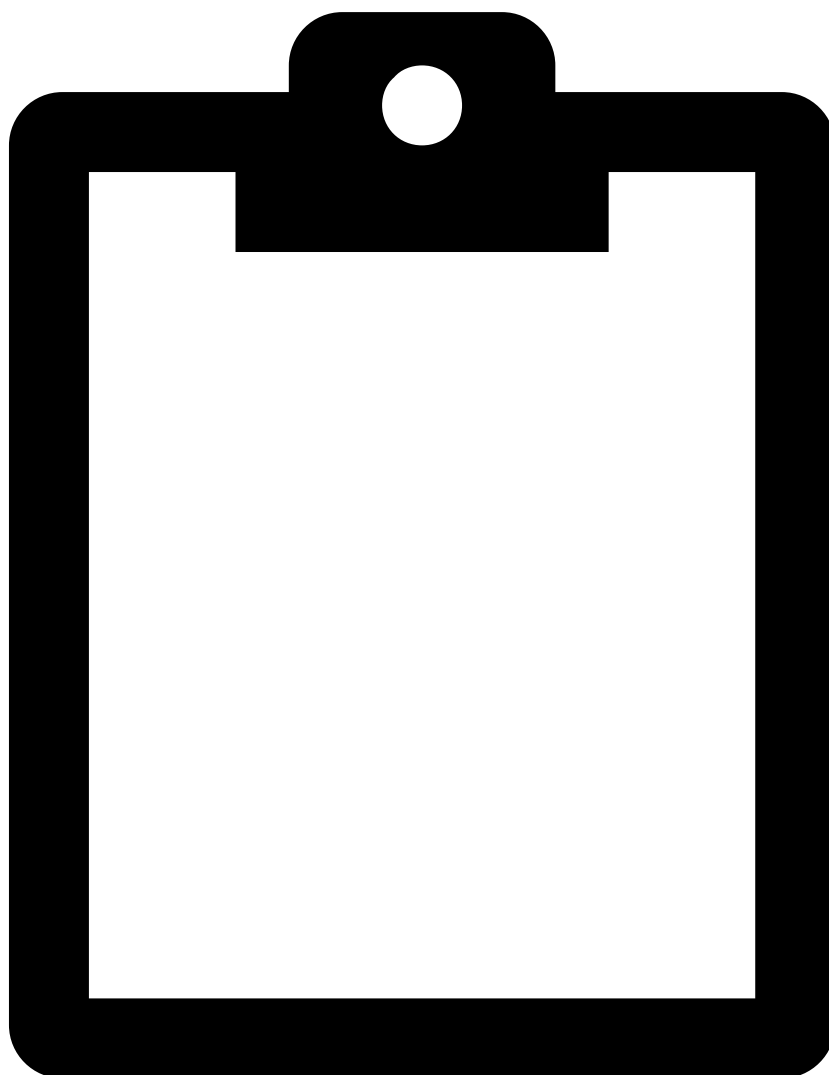
- c. Pasal 5 ayat (2): Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Pasal 13: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pendanaan keolahragaan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

Kerangka pemikiran dan kerangka umum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 adalah bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mewajibkan setiap penyelenggara kejuaraan olahraga memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip-prinsip penyelenggaraan olahraga. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga merupakan bagian yang integral dari upaya pembinaan olahraga, bahkan penyelenggaraan kejuaraan olahraga merupakan titik kulminasi dari upaya pembinaan secara menyeluruh, mulai dari membangkitkan minat, pemanduan bakat, seleksi dan kompetisi, pembinaan yang berkesinambungan sampai pada pencapaian prestasi puncak. Dalam pengukuran prestasi puncak inilah diatur tentang penyelenggaraan kejuaraan olahraga didalam dinamika perkembangan olahraga sekarang dan di masa-masa mendatang penyelenggaraan kejuaraan olahraga akan berjalan sedemikian jauh sehingga penyelenggaraan olahraga akan menjadi ajang pertarungan martabat dan

kehormatan bangsa, bahkan penyelenggaraan kejuaraan olahraga saat ini sudah merupakan persaingan bisnis dan industri olahraga yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan dapat menjadi salah satu sumber bagi devisa negara. Intensitas kejuaraan olahraga sekarang ini cukup tinggi dandilakukan mulai dari tingkat internasional, tingkat nasional, sampai pada tingkat kabupaten/kota, diselenggarakan dalam bentuk kejuaraan multi event atau single event.

Pengaturan tentang kejuaraan olahraga diarahkan untuk mencapai tujuan pemassalan, penjaringan bibit, memberikan pengalaman bertanding, meningkatkan prestasi dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam setiap pertandingan baik pekan olahraga maupun kejuaraan olahraga, doping dilarang dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti 74 doping. Pengawasan doping ini dilakukan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping nasional. Berpijak dari latar belakang pemikiran seperti itulah maka kehadiran Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyelenggaraan kejuaraan olahraga sangat diperlukan agar semua kegiatan dapat diatur secara terpadu dan dapat mendukung upaya keberhasilan sistem keolahragaan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasaan Filosofis

Landasan filosofis pada prinsipnya memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Peraturan Daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya Perda dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Perda dalam kenyataan.

Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souverein*. Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Negara memiliki kekuasaan yang kuat terhadap rakyatnya. Kekuasaan, dalam arti kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain, dalam ilmu politik biasanya dianggap bahwa memiliki tujuan demi kepentingan seluruh warganya. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang berperan sebagai penyelenggara negara adalah semata-mata demi kesejahteraan warganya.

Dalam kaitannya dengan Raperda, maka landasan filosofis harus mencerminkan : a. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yang salah satunya melalui pembentukan suatu sistem pemerintahan yang mendukung upaya pembangunan Daerah melalui keolahragaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia Daerah yang memiliki

kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi.

b. Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) UUD 1945. Pasal 18 menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.

Keinginan pemerintah dalam pengaturan keolahragaan adalah supaya tidak ketinggalan jaman dan memastikan tanggungjawab negara atas kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui penyelenggaraan Keolahragaan guna menciptakan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan berkarakter serta peningkatan Prestasi yang pada akhirnya mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologisfuturistik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan

daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Berkaitan dengan Raperda, secara sosiologis penyelenggaraan keolahragaan diyakini merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Perkembangan keolahragaan di Daerah dan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global. Oleh karena itu, sudah saatnya Daerah memiliki suatu kebijakan dalam penyelenggaraan keolahragaan yang mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan Daerah sehingga dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan di Daerah dalam menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global pada masa kini dan masa yang akan datang.

Kebutuhan akan pengaturan mengenai keolahragaan di daerah akan memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang berkecimpung dan ikut serta dalam pengembangan keolahragaan di daerah. Sebetulnya jika digali dan ditangani secara serius, potensi atlet di Kabupaten Wonogiri sangat banyak, akan tetapi yang sering menjadi kendala adalah masalah pembinaan, dan bicara masalah pembinaan maka akan berdampak pada anggaran dan penghargaan. Atas dasar inilah perlu dibentuk Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan.

4.3. Landasan Yuridis

Hal yang patut diperhatikan dalam perumusan suatu Raperda adalah bahwa ketentuan atau norma-norma yang dirumuskan tidak mengandung pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, penyusunan Peraturan Daerah berlandaskan pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, serta Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Perda memuat materi muatan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan penjabaran kewenangan sebagai daerah otonom sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang keolahragaan.

Selain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Wonogiri adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Semua regulasi yang ada memberikan pedoman dan panduan dalam penyusunan perda serta memberikan legitimasi kepada daerah untuk membangun dan menata keolahragaan di daerah dalam rangka memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat terhadap akses olahraga dalam rangka menuju Indonesia maju termasuk di bidang olahraga.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Dan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin dan kompetitif, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan daerah, memperkuat ketahanan masyarakat; dan mengangkat harkat, martabat dan kehormatan daerah.

Arah pengaturan penyelenggaraan keolahragaan daerah meliputi tugas, wewenang, tanggung jawab pemerintah daerah, ruang lingkup olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga, pengelolaan keolahragaan, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pelaku olahraga, prasarana dan sarana olahraga, pendanaan olahraga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan informasi keolahragaan, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, kerja sama, industri olahraga, standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi, doping, penghargaan olahraga dan jaminan sosial, pengawasan, dan Penyelesaian sengketa.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah sebagai berikut:

- a. hak dan tanggungjawab;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- c. pengelolaan Keolahragaan;
- d. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;

-
- e. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga dan Festival Olahraga;
 - f. sarana dan prasarana Olahraga;
 - g. Pengembangan Iptek Keolahragaan;
 - h. pembinaan dan pengembangan industri Olahraga
 - i. data dan informasi;
 - j. Kerjasama dan kemitraan;
 - k. pengawasan dan pencegahan terhadap *Doping*;
 - l. pengawasan;
 - m. peran serta masyarakat;
 - n. penghargaan; dan
 - o. pendanaan.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari isu yang menjadi permasalahan dalam Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Seiring perkembangan kehidupan termasuk bidang olahraga, perubahan juga terjadi pada kebijakan pemerintah mengenai keolahragaan. Namun tidak pula terjadi di Kabupaten Wonogiri, yakni belum memiliki peraturan daerah tentang keolahragaan. Sehingga perbukakan kebijakan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 sekiranya dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan menyesuaikan kebijakan daerah bidang keolahragaan.
2. Berdasarkan tiga landasan penting yang disyaratkan dalam penyusunan Naskah Akademik, yakni filosofis, sosiologis dan yuridis, daerah dimungkinkan dan mempunyai hak untuk mengatur daerahnya yang berkaitan dengan kewenangan daerah. Terlebih keadaan sosiologis masyarakat Kabupaten Wonogiri sangat membutuhkan kebijakan daerah untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan olahraga baik bagi atlet daerah maupun pendukungnya
3. Model kebijakan yang dapat diterapkan di Kabupaten Wonogiri terakomodir pada BAB V, dan memuat sebanyak 12 (dua belas) bab. Akan tetapi urgen untuk dituangkan dalam draft perda adalah mengenai: pembinaan dan pengembangan olahraga, pengelolaan keolahragaan, penyesenggaraan kejuaraan olahraga, pelaku olahraga, prasarana dan sarana olahraga, pendanaan keolahragaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keolahragaan, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat,

kerjasama, industri olahraga, standarisasi dan akreditasi, penghargaan, dan pengawasan. Ini sangat penting diakomodir untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan baik.

6.2. Saran

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Percepatan penyusunan dan pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjadi sangat mendesak karena akan memberikan jaminan hukum terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Wonogiri.
2. Naskah ini dipergunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Wonogiri tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiroeddin Syarif, 1997, Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Douglas Hartman and Cristina Kwauk, 2011, Sport and Development: An Overview, Critique, and Reconstructions, *Journal of Sport & Socialissues* 35.
- Cristian Thue Brondal, Lars Tore Ronglan and Svein S. Anderson, 2015, Talent development as an ecology of games: a case study of Norwegian handball, *Sport, Education and Society*, 22 (7).
- Carlton Cooke, Steve Copley, Kevin Till, Nicholas Wattie, 2010, Searching for Sporting Excellence: Talent Identification and Development". *British Journal of Sports Medicine*, 44 (1).
- Dave Collin, Aine Macnamara and Andrew Cruckshank, 2019, Research and Practice in Talent Identification and Development-Some Thoughts on the State of Play. *Journal of Applied Sport Psychology*, 31 (3).
- Ford, Paul , De Ste Croix, Mark , Lloyd, Rhodri , Meyers, Rob , Moosavi, Marjan, Oliver, Jon , Till, Kevin and Williams, Craig(2011) 'The Long-Term Athlete Development model: Physiological evidence and application', *Journal of Sports Sciences*, 29: 4.
- H. Joey Gray., & Plucker, 2010, She's a Natural: Identifying and Developing Athletic Talent". *Journal for the Education of the Gifted*, 33 (3).
- Hani Handoko dalam Lismadiana, 2017, Dasar-Dasar Manajemen Olahraga, Yogyakarta: UNY Press.
- Harsuki. 2013, Pemasaran Olahraga. Dari Harsuki dan Soewatini Elias (Editor), *Perkembangan Olahraga Terkini*, kajian para Pakar. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Janet B. Park, Editor. 1998, *Contemporary Sport Management*. USA: Human Kinetics Champaign Il.
- Jay Coakley, 2001, *Sport in Society: Issues and Controversies*, University of Colorado.

-
- Lismadiana, 2017, *Dasar-Dasar Manajemen Olahraga*, Yogyakarta: UNY Press.
- Márcio Domingues, Fernando Cavichioli & Carlos E. Gonçalves, 2014, Talent development and ecology of practice in a professional club, *European Journal for Sport and Society*, 11:3.
- Megan Chawansky, 2017, *Innovations in Sport for Development and Peace Research*. *Journal Third World Thematics: A TWQ Journal*, 2 (1).
- Nurlan Kusmaedi, 2002, *Pembelajaran Hidup Sehat Terpadu Berbasis Masyarakat*, Bandung: FPOK – UPI.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021. *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Cetakan ke-16, KENCANA, Jakarta.
- Pilippe Crisp, 2020, *Leadership, Empowerment and Coaching: How Community Sport Coaches in The UK Can Effect Behavioural Change in Disadvantaged Youth Through Incrementally Given Roles of Responsibility*. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 12 (2).
- Roel Vaeyens, dkk 2008, *Talent Identification and Development Programmes in Sport Current Models and Future Directions*. *Sport Medicine*, 38 (9).
- Rusli Lutan, 2001, *Asas-Asas Pendidikan Jasmani Pendekatan Pendidikan*, Jakarta: Depdiknas.
- Santoso Griwijoyo dan Didik Jafar Sidik, 2013, *Ilmu Faal Olahraga (Fisiologi Olahraga): Fungsi Tubuh Manusia pada Olahraga untuk Kesehatan dan Prestasi*. Bandung: Remaja Rosdakur.
- Santoso Giriwijoyo, 2005, *Manusia dan Olahraga*, Bandung: Penerbit Institut Teknologi Bandung.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2020. *Hukum Konsep dan Metode*, Cetakan Ketujuh, Setara Press, Malang.
- Toho Cholik M dan Ali Maksum, 2007, *Sport Development Index*. Jakarta : PT. Indeks.
- Vladimir Hobza and Tomas Dohnal, 2008, *Theoretical Foundations of Municipal Sport Infrastructure Development Conceptual Planning*, *Acta Univ. Palacki. Olumuc, Gym*, Vol. 38, No. 4.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Keolahragaan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

LAMPIRAN

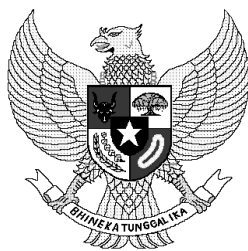
RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang
- a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmani, rohani, dan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera dan berbudi luhur;
 - b. bahwa pembinaan keolahragaan di daerah harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi bagi daerah, nasional maupun internasional, serta sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam bidang penyelenggaraan keolahragaan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan keolahragaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wonogiri.
7. Instansi Terkait adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
9. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
10. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
11. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
12. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
13. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina Olahraga dan tenaga Keolahragaan.
14. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
15. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
16. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.

17. Komite Olahraga Daerah adalah Komite Olahraga Kabupaten Wonogiri.
18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
20. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
21. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilaksanakan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
22. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
23. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
24. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
25. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau gangguan sensorik dalam jangka waktu lama.
26. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan (tim) dalam kegiatan Olahraga.
27. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.

28. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
29. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
30. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
31. *Doping* adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi Olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti *doping* yang dikeluarkan oleh badan anti *doping* dunia.
32. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
34. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/atau Olahraga Profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan/atau Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaan atau Olahragawan.
35. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.
36. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga.
37. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan Olahraga Masyarakat yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat ekshibisi, invitasi dan persahabatan.
38. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan atau tim dalam kegiatan Olahraga.
39. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok Masyarakat, atau badan hukum.

40. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
41. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional Keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
42. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional Keolahragaan.
43. Alih Status Olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan amatir ke Olahragawan profesional atau sebaliknya.
44. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disingkat Pengembangan Iptek Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.
45. Klub, Perkumpulan, Sasana dan/atau Sanggar Olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan Olahraga.

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah bertujuan untuk:

- a. mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional dan daerah;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas manusia;
- c. menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin, dan *olympism*;
- d. mempererat persaudaraan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa;
- e. memfasilitasi masyarakat untuk membentuk budaya Olahraga;
- f. membangun sinergi dan mengembangkan aspek ekonomi Olahraga untuk kesejahteraan masyarakat;
- g. menghasilkan dan menjamin kesejahteraan Olahragawan yang mampu bersaing dalam mendorong prestasi pada taraf daerah provinsi, nasional, dan internasional secara berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi Masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta Masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:

- a. hak dan tanggungjawab;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- c. pengelolaan Keolahragaan;
- d. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
- e. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga dan Festival Olahraga;
- f. sarana dan prasarana Olahraga;
- g. Pengembangan Iptek Keolahragaan;
- h. pembinaan dan pengembangan industri Olahraga
- i. data dan informasi;
- j. Kerjasama dan kemitraan;
- k. pengawasan dan pencegahan terhadap *Doping*;
- l. pengawasan;
- m. peran serta masyarakat;
- n. penghargaan; dan
- o. pendanaan.

BAB II

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, serta pembinaan dan pengembangan keolahragaan;

- e. menjadi pelaku Olahraga;
 - f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya daerah;
 - g. mengembangkan industri Olahraga;
 - h. memperoleh informasi keolahragaan;
 - i. ikut dan berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan;
 - j. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan; dan
 - k. mendapatkan penghargaan dalam prestasi Olahraga.
- (2) Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan jenis disabilitasnya.

Bagian Kedua Tanggungjawab

Pasal 6

- (1) Masyarakat bertanggungjawab untuk:
- a. berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara prasarana dan sarana Olahraga serta lingkungan;
 - b. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga meliputi:
- a. pembinaan dan pengembangan Pengolahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga;
 - b. penyediaan dana Olahraga;
 - c. penyusunan metode Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga; dan
 - e. pemberian penghargaan di bidang Keolahragaan.

Pasal 8

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi kegiatan:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat;
- c. Olahraga Prestasi;
- d. Olahraga Amatir; dan
- e. Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan tolak ukur sebagai berikut:
 - a. rasio infrastruktur Olahraga dengan jumlah penduduk;
 - b. jumlah Organisasi Olahraga, Klub, Perkumpulan, Sarana dan/atau Sanggar Olahraga yang membina kegiatan Olahraga;
 - c. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas Olahraga;
 - d. rasio tenaga Keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
 - e. tingkat kebugaran jasmani Masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi,dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat.
- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat

Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar Olahraga.

- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan bagi Olahragawan muda berpotensi dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan, serta tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
- (2) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Pemerintah Daerah menyelenggarakan pusat pelatihan Daerah bagi Olahragawan sesuai keunggulan Daerah.
- (3) Pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui pemanfaatan program kerjasama dengan daerah lain yang terbukti memiliki potensi atlet berprestasi pada tingkat daerah, nasional, dan internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan bagi Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Instansi Terkait secara sistematis, sinergis, fungsional dan proporsional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dilaksanakan dengan wawasan bina prestasi untuk memacu peningkatan produktivitas Industri Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 13

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler dimulai dari pendidikan anak usia dini.
- (2) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 14

- (1) Olahraga Pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dibimbing oleh guru Olahraga atau tenaga keolahragaan yang disiapkan penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
- (2) Guru Olahraga atau tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disediakan atau diperbantukan dalam penyelenggaraan Olahraga pendidikan harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang Olahraga Pendidikan dari induk organisasi cabang Olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan menyediakan prasarana dan sarana Olahraga.
- (2) Prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar prasarana dan sarana Olahraga pendidikan dan merupakan bagian dalam penentuan akreditasi sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta Masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga serta sekolah Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan Olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar Instansi Terkait.

Pasal 17

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan Olahraga Prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan persekolahannya diberikan prioritas pemenuhan kegiatan persekolahannya secara khusus.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan persekolahan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan Olahraga Prestasi tingkat nasional atau tingkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 18

- (1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;

- e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana serta keselamatan dan kesehatan bertanggungjawab:
- a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (6) Setiap orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta prasarana dan sarana yang memadai.

- (3) Pemerintah Daerah, pengurus Organisasi Olahraga, dan/atau Pelaku Olahraga menyelenggarakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komite Olahraga membina dan mengembangkan:
 - a. induk organisasi cabang Olahraga;
 - b. perkumpulan Olahraga melalui induk organisasi cabang Olahraga;
 - c. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - d. sentra pembinaan Olahraga prestasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. prasarana dan sarana Olahraga Prestasi;
 - g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga; dan
 - h. informasi keolahragaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan yang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) difokuskan pada cabang Olahraga prioritas sesuai dengan rencana strategis di bidang keolahrgaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
- (4) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas Sarana Olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 21

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang
Disabilitas

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang sosial bersama-sama organisasi Olahraga membina dan mengembangkan Olahraga bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi penyandang disabilitas, dilaksanakan, dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi dalam bidang Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
 - a. pusat pembinaan dan pengembangan Olahraga di luar jalur pendidikan; atau
 - b. lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi penyandang disabilitas melalui jalur pendidikan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Pengelolaan keolahragaan di Daerah meliputi:

- a. perencanaan keolahragaan;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. pembiayaan; dan
- d. pengawasan.

Bagian Kedua
Perencanaan Keolahragaan

Pasal 25

- (1) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan Daerah dan rencana operasional keolahragaan Daerah.
- (2) Rencana strategis keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (3) Rencana operasional keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Organisasi Keolahragaan

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengelolaan Keolahragaan, Masyarakat dapat membentuk:
 - a. Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - b. Induk Organisasi Olahraga fungsional;
 - c. perkumpulan; dan/atau
 - d. klub.
- (2) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan, mencakup persyaratan dengan memiliki:
 - a. akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan; dan
 - g. kode etik organisasi.
- (4) Setiap induk organisasi cabang Olahraga Masyarakat dan/atau prestasi serta induk organisasi Olahraga fungsional, yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh pengesahan

dari induk organisasi cabang Olahraga Masyarakat dan/atau prestasi serta induk organisasi fungsional tingkat nasional dan menjadi anggota komite yang membidangi Olahraga Masyarakat dan/atau prestasi Daerah.

Pasal 27

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dapat mendirikan Organisasi Cabang Olahraga Daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dapat mendirikan organisasi Olahraga fungsional provinsi dan olahraga fungsional kabupaten/kota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 28

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, berada dalam dan/atau merupakan bagian dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang berbadan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten, organisasi cabang Olahraga fungsional kabupaten, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pendampingan program; dan/atau
 - c. bantuan pendanaan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi/turnamen, pelatihan, pendidikan, dan penataran yang dilaksanakan, serta untuk peningkatan mutu organisasi.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga Fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:

- a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
 - b. mengikuti kompetisi/turnamen;
 - c. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - d. penyediaan fasilitas Sarana Olahraga; dan/atau
 - e. peningkatan mutu organisasi.
- (4) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui mekanisme:
- a. mengusulkan kepada Komite Olahraga Daerah mengenai rencana dan anggaran kegiatan untuk satu tahun anggaran;
 - b. Komite Olahraga Daerah membuat rekapitulasi dan mengusulkan rencana dan anggaran kegiatan Induk Organisasi Cabang Olahraga, induk organisasi cabang Olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis melalui dana hibah kepada perangkat daerah di bidang Olahraga untuk dimasukkan dalam rencana kegiatan dan anggaran perangkat daerah;
 - c. masing-masing Induk Organisasi Cabang Olahraga, induk organisasi cabang Olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis berhak menerima bantuan pendanaan yang besarnya telah disetujui pemerintah melalui Komite Olahraga Daerah.

Pasal 30

- (1) Organisasi Cabang Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat kecamatan dan perkumpulan olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga;
 - d. memassalkan cabang Olahraga bersangkutan;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan *Doping* dalam Olahraga;
 - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan

- i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Cabang Olahraga Daerah bertanggungjawab:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan komite olahraga kabupaten;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan pemassalan olahraga bersangkutan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga tingkat Kabupaten dan/atau kecamatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival tingkat Kabupaten kepada Pemerintah Daerah dan komite Olahraga Kabupaten;
 - f. mempersiapkan tim Kabupaten untuk mengikuti kejuaraan dan pekan Olahraga tingkat provinsi;
 - g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan *Doping* dalam Olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang Olahraga tingkat Kecamatan;
 - j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional bagi induk organisasi cabang olahraga kabupaten yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
 - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat kecamatan; dan
 - l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 31

Organisasi Olahraga fungsional Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat mendirikan organisasi Olahraga fungsional Kecamatan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berada dalam dan/atau merupakan bagian dari organisasi Olahraga fungsional Daerah.

Pasal 32

- (1) Organisasi Olahraga fungsional Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mengoordinasikan pembinaan Olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Organisasi Olahraga fungsional kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi Olahraga fungsional tingkat Kecamatan;
 - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. memassalkan cabang Olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan Doping dalam Olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku Industri Olahraga;
 - h. mengadakan kerja sama nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga, Olahragawan, serta prasarana, dan Sarana Olahraga;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi Olahraga fungsional tingkat Kecamatan;
 - j. melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah maupun di Kecamatan; dan
 - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi Olahraga fungsional tingkat daerah dan/atau organisasi Olahraga fungsional tingkat Kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi Olahraga fungsional Daerah bertanggungjawab:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Komite Olahraga Daerah;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk organisasi Olahraga fungsional;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga tingkat Kecamatan dan Daerah, untuk organisasi Olahraga fungsional kabupaten;

- d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival Olahraga untuk organisasi Olahraga fungsional Daerah;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga kepada Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Daerah secara berkala;
- f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti kejuaraan/pekan Olahraga tingkat Provinsi;
- g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan Doping dalam Olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi Olahraga fungsional tingkat Kecamatan;
- j. merencanakan dan melaksanakan program Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional bagi organisasi Olahraga fungsional Kecamatan yang membina dan mengembangkan Olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi Olahraga fungsional tingkat Kecamatan; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 33

- (1) Pelaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, organisasi Olahraga fungsional Daerah wajib bekerja sama dengan Komite Olahraga Daerah, Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten, maupun Induk Organisasi Cabang Olahraga Kecamatan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahraga;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga sesuai dengan standar cabang Olahraga; dan
 - c. peningkatan prestasi Olahraga di tingkat provinsi dan nasional.

Pasal 34

- (1) Komite Olahraga Daerah dibentuk oleh Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan organisasi Olahraga fungsional Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. mengusulkan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi Olahraga, rencana dan program dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga;
 - b. mengoordinasikan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten, dan organisasi Olahraga fungsional Daerah, komite Olahraga Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan Olahraga Daerah dan pekan Olahraga provinsi sesuai dengan penugasan dari Bupati.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan kepada Komite Olahraga Daerah, dilaksanakan melalui dana Hibah setelah mendapat persetujuan Pemerintah, dan ditujukan untuk:
 - a. kegiatan pekan Olahraga Daerah, pekan Olahraga provinsi, pekan Olahraga wilayah, dan pekan Olahraga nasional;
 - b. penyelenggaraan pemusatan latihan atlet Olahraga Prestasi;
 - c. pembinaan dan pemusatan latihan atlet Olahraga unggulan;
 - d. pengiriman kontingen Olahraga Daerah ke tingkat, provinsi, wilayah, dan nasional;
 - e. penyelenggaraan musyawarah Daerah, musyawarah provinsi, musyawarah kerja nasional dan musyawarah nasional; serta
 - f. operasional organisasi.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi Olahraga, bertanggungjawab mengevaluasi atas penggunaan dana hibah oleh Komite Olahraga Daerah.
- (5) Operasional organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, termasuk untuk pembayaran gaji/honorarium pengurus dan staf sekretariat Komite Olahraga Daerah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 35

Pembiayaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Pasal 36

Sumber Pendanaan Keolahragaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 37

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan dari Masyarakat dapat diperoleh dari:
 - a. kegiatan sponsorship Keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer Olahragawan;
 - e. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - f. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan Keolahragaan dapat juga bersumber dari Industri Olahraga yang meliputi antara lain dari:
 - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan Prasarana Olahraga;
 - c. jual beli produk Sarana Olahraga;
 - d. *sport labelling*;
 - e. iklan;
 - f. hak siar Olahraga;
 - g. promosi, pameran, dan festival Olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi Keolahragaan.

Pasal 38

- (1) Pendapatan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari jasa layanan Keolahragaan atau terkait dengan Keolahragaan dalam penyelenggaraan Keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan pendapatan Daerah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap pengumpulan dana dari Masyarakat untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan kegiatan Olahraga harus mendapatkan izin dari Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan Olahraga.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk kegiatan Olahraga yang dilakukan oleh organisasi Keolahragaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana Keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung pendanaan Keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat membentuk badan usaha Keolahragaan milik Daerah yang berbadan hukum.
- (2) Pembentukan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 41

Pengawasan di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilaksanakan terhadap:

- a. organisasi keolahragaan;
- b. kegiatan keolahragaan;
- c. olahragawan;
- d. pengelolaan keolahragaan dan tenaga keolahragaan;
- e. penyelenggaraan olahraga;
- f. pelaksanaan anggaran olahraga; dan
- g. standar pelayanan minimal keolahragaan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional

Pasal 42

- (1) Warga Masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dan persyaratan dapat menjadi:
 - a. Olahragawan amatir; atau
 - b. Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Keolahragaan Daerah, wilayah, nasional, dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai hak untuk:
 - a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan penasehat hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang Olahraga profesional; dan
 - d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (4) Alih status Olahragawan amatir menjadi Olahragawan profesional atau Olahragawan profesional beralih menjadi Olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembina Olahraga

Pasal 43

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga Olahraga tingkat Daerah yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus, memiliki tugas membina dan mengembangkan Olahraga sesuai tanggung jawabnya.
- (2) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Tenaga Keolahragaan

Pasal 44

- (1) Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Pelaksanakan tugas, tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. memperoleh penghasilan minimal sama dengan Upah Minimum Daerah dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualifikasi akademik;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan prasarana dan sarana Olahraga untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan penghargaan dan/atau sanksi sesuai kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;

- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas;
- i. memiliki kesempatan berperan dalam perumusan kebijakan keolahragaan; dan/atau
- j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

BAB VI PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA, PEKAN OLAHRAGA DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, instansi pemerintah dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga untuk satu jenis cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan, dan Daerah;
 - b. pekan Olahraga tingkat Kecamatan, dan Daerah;
 - c. festival Olahraga tingkat Kecamatan, dan Daerah.
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan:
 - a. memasyarakatkan Olahraga;
 - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - c. menjangkit bibit Olahraga potensial;
 - d. meningkatkan prestasi Olahraga; dan
 - e. memelihara persatuan dan kesatuan.
- (3) Kejuaraan, pekan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan, pekan dan festival Olahraga bersangkutan, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Selain menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga bertaraf provinsi, wilayah, nasional dan/atau internasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga bertaraf provinsi, wilayah, nasional dan/atau internasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga Provinsi, wilayah, nasional dan internasional berdasarkan pendelegasian dari pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.

Pasal 48

Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penonton dalam penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga ketertiban dan keamanan serta mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan rekomendasi atau pencatatan;
 - c. pencabutan perizinan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Untuk menghindari gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga bersangkutan.
- (3) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga, penanggung jawab kegiatan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepolisian setempat.

Pasal 51

Penanggung jawab kegiatan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga dapat mengasuransi jaminan keselamatan dan/atau kesehatan Pelaku Olahraga yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga antar pelajar/antar sekolah dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga antar satuan pendidikan bersangkutan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga.
- (3) Kejuaraan, pekan dan festival Olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilanjutkan ke tingkat Kecamatan, kabupaten, dan/atau provinsi.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga antar mahasiswa atau antar perguruan tinggi dalam jenis Olahraga tertentu.

- (2) Setiap mahasiswa/perguruan tinggi dapat melakukan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga antar mahasiswa dan/atau antar perguruan tinggi dalam kegiatan Olahraga tertentu secara berkala dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga.

Pasal 54

- (1) Organisasi Olahraga lingkup Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga antar perkumpulan Olahraga secara berjenjang dan dilaksanakan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga antar perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga Penyandang Disabilitas untuk tingkat Daerah dalam jenis Olahraga tertentu.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kejuaraan, Pekan dan Festival Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah mengikutsertakan peserta didik memiliki kemampuan dan bakat di bidang Olahraga tertentu dalam kejuaraan, pekan dan festival Olahraga antar pelajar dan/atau mahasiswa tingkat wilayah, nasional dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah mengikutsertakan Olahragawan yang memiliki kemampuan dan bakat di bidang Olahraga tertentu dalam kejuaraan, pekan dan festival Olahraga antar perkumpulan Olahraga tingkat wilayah, nasional dan internasional.

Pasal 58

Untuk mendukung kelancaran dan prestasi dalam kejuaraan, pekan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 57, Pemerintah Daerah menyediakan dana dan/atau fasilitas dalam penyelenggaraan dan keikutsertaan pada Kejuaraan, pekan dan festival Olahraga tingkat wilayah, nasional dan internasional.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjadi penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga tingkat wilayah, nasional dan internasional.
- (2) Pengusulan penetapan Daerah sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga tingkat wilayah, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan DPRD.
- (3) Penetapan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi Daerah;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga Daerah; dan
 - e. usulan dari komite Olahraga Daerah.

BAB VII

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 60

- (1) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Bupati dapat memberikan bantuan sarana keolahragaan yang diselenggarakan organisasi Olahraga dan/atau masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan prasarana dan sarana keolahragaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemberian bantuan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sesuai standar dan kebutuhan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Olahraga di setiap kecamatan paling sedikit 1 (satu) sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatan Olahraga bersama dan sebagai Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 61

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan harus menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan yang memadai untuk kegiatan Olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana Olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana Olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah paling sedikit:
 - a. gelanggang Olahraga;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi;
 - c. pusat pelatihan Olahraga;
 - d. lapangan terbuka Olahraga;
 - e. tempat Olahraga untuk penyandang disabilitas; dan
 - f. prasarana Olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan pelaku usaha.
- (3) Lokasi prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.

Pasal 63

- (1) Lapangan terbuka Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e juga berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Prasarana Olahraga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf g paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup kecamatan.

- (3) Prasarana Olahraga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 61 ayat (1) huruf g menyesuaikan dengan kondisi tata ruang lingkup kecamatan.

Pasal 64

- (1) Pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman, wajib menyediakan prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang tata ruang.
- (4) Setiap pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan perizinan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Bupati dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat yang menyediakan dan/atau memberikan bantuan prasarana dan sarana keolahragaan di Daerah.
- (2) Pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGEMBANGAN IPTEK KEOLAHRAGAAN

Pasal 66

Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab melaksanakan Pengembangan Iptek Keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.

Pasal 67

Pengembangan Iptek Keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu Keolahragaan.

Pasal 68

- (1) Pengembangan Iptek Keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang Keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar Keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek Keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu Keolahragaan, melalui pendekatan lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan Olahraga.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Cabang Olahraga Daerah serta organisasi Olahraga fungsional Daerah mengembangkan dan menerapkan teknologi Keolahragaan untuk peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan Pengembangan Iptek Keolahragaan.
- (3) Lembaga penelitian dan Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang Keolahragaan;
 - b. melakukan uji coba dan alih teknologi;
 - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
 - d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;

- e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan; dan
- f. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang Keolahragaan.

Pasal 70

- (1) Dalam melakukan Pengembangan Iptek Keolahragaan Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian Keolahragaan;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian Keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi Keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan Pengembangan Iptek Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana penelitian Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - c. bantuan dan bimbingan teknis;
 - d. pendampingan;
 - e. bantuan program;
 - f. bantuan peralatan;
 - g. bantuan dana;
 - h. penyediaan informasi; dan
 - i. kemudahan pelayanan perizinan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 71

Pemerintah Daerah bersama induk organisasi cabang Olahraga dan Masyarakat membina dan mengembangkan Industri Olahraga.

Pasal 72

Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk yang dilaksanakan secara profesional, yakni meliputi:

- a. pekan Olahraga tingkat Daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional;
- b. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional;
- c. pekan, kejuaraan, festival, promosi dan pameran Olahraga tingkat Daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional;
- d. pertandingan persahabatan;
- e. prasarana dan Sarana Olahraga;
- f. cinderamata yang diperjualbelikan;
- g. konsultasi Keolahragaan;
- h. keagenan Keolahragaan;
- i. pengelolaan kegiatan Keolahragaan; dan/atau
- j. layanan informasi.

Pasal 73

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun kerangka pengembangan kapasitas Industri Olahraga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia;
- b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha;
- c. memberikan fasilitas bagi pengembangan kewirausahaan dibidang Olahraga; dan
- d. mendorong pengembangan industri kreatif Olahraga.

Pasal 74

- (1) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga wajib memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X DATA DAN INFORMASI

Pasal 75

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, dan informasi keolahragaan.
- (2) Data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam 1 (satu) portal daring dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Portal daring berisi data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit meliputi:
 - a. kebijakan nasional dan daerah dalam bidang Olahraga;
 - b. organisasi Olahraga di daerah;
 - c. pelaku Olahraga daerah;
 - d. penyelenggaraan kegiatan Olahraga di daerah; dan
 - e. prasarana dan sarana Olahraga daerah.
- (4) Data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh Forum Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, pengurus organisasi Olahraga, pelaku Olahraga, pemangku kepentingan keolahragaan, dan masyarakat.

Pasal 76

- (1) Akses data dan informasi keolahragaan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keolahragaan wajib diberikan kemudahan dan menerapkan asas timbal balik untuk pengembangan kemajuan keolahragaan Daerah.
- (2) Timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyerahan salinan hasil penelitian, pencantuman sumber data dan informasi keolahragaan, dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan keolahragaan untuk pengembangan kemajuan keolahragaan daerah.

BAB XI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Bentuk kerja sama Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan prasarana Olahraga;
 - b. penyediaan sarana Olahraga;
 - c. penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - f. penyusunan standar kompetensi khusus;
 - g. penyelenggaraan sertifikasi khusus tenaga keolahragaan; dan/atau
 - h. perizinan.
- (3) Kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan organisasi Olahraga, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kegiatan Olahraga;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
 - d. kemitraan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING

Pasal 79

- (1) Untuk mewujudkan Olahraga yang sportif dan bebas Doping dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap *Doping*.
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti *Doping* Nasional.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pengurus Organisasi Olahraga dan anggota masyarakat, melakukan pengawasan keolahragaan sesuai lingkup tugas dan kedudukannya.
- (2) Pengawasan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian Olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri dan melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 81

- (1) Masyarakat dapat melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat melaksanakan kegiatan Keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga Keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana Olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - k. penyediaan informasi Keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. Industri Olahraga; dan
 - n. pendanaan.

- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga oleh Masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Klub, Perkumpulan, Sasana, dan/atau Sanggar Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (4) Dalam hal melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Klub, Perkumpulan, Sasana, dan/atau Sanggar Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk induk organisasi cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 82

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Klub, Perkumpulan, Sasana, dan/atau Sanggar Olahraga di Daerah melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana Olahraga;
- b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/festival;
- d. bantuan dan bimbingan teknis;
- e. pendampingan;
- f. bantuan program;
- g. bantuan peralatan;
- h. bantuan dana; dan
- i. kemudahan pelayanan perizinan.

Pasal 83

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi pegawai atau karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana Olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan Olahraga; dan/atau
 - b. dapat membentuk Klub, Perkumpulan, Sasana, dan/atau Sanggar Olahraga.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi Olahraga Daerah dan nasional.

- (4) Setiap pimpinan perangkat Daerah dan pimpinan lembaga swasta yang tidak menyediakan prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 84

- (1) Setiap pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga Pemerintah Daerah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan, organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Usaha Daerah wajib mempekerjakan atlit dan pelatih yang berprestasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan Pemerintah Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan memberikan kemudahan kepada pelaku Olahraga berprestasi untuk dapat mengakses pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Bupati.
- (7) Setiap Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Usaha Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 85

Penyelenggaraan Keolahragaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal

BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN...NOMOR...

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
PROVINSI JAWA TENGAH:

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan subsistem dari sistem keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga termasuk prasarana dan sarana olahraga, informasi serta pembiayaan. Seluruh subsistem tersebut diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain melalui peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan olahraga yang dilakukan terencana dan menyeluruh. Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui induk organisasi cabang olahraga daerah yang dibentuk oleh masyarakat membutuhkan dasar hukum, sehingga ada kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaannya.

Penyelenggaraan keolahragaan merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah kepada warganya. Untuk implementasinya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan yang dirumuskan dalam peraturan daerah atau ketentuan daerah lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peran Pemerintah Daerah dalam sistem Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Wonogiri dan untuk menjamin bahwa kegiatan olahraga di Kabupaten Wonogiri dapat dilaksanakan dengan optimal, maka dibutuhkan payung hukum. Sehingga Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dapat memberikan rumusan, arahan mengenai kebijakan, pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan keolahragaan di Kabupaten Wonogiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*olympism*” adalah dasar undang-undang dan filosofi kehidupan (paham/ajaran) yang mencerminkan dan mengkombinasikan keseimbangan antara jasmani (badan yang sehat) dan rohani (kemauan, moral, dan kecerdasan) serta mengharmonikan antara kehidupan keolahragaan, kebudayaan, dan pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.